

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGGUNA JASA PEGADAIAN SYARIAH PASAR SINGKUT SAROLANGUN

SKRIPSI



SALMAN ALPARISI

NIM : EES160596

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGGUNA JASA PEGADAIAN SYARIAH PASAR SINGKUT SAROLANGUN

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH:

SALMAN ALPARISI

NIM : EES160596

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Apabila bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip ini dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi bukan hasil saya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2023



Salman Alparisi
EES160596

Jambi, 18 Juli 2023

Pembimbing I : Drs. Arsa, M.H.I
Pembimbing II: Bambang Kurniawan, S.P., M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi Ma KM 16 Sei. Duren Kabupaten
Muaro Jambi, 36363, Website <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri SulthanThaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Salman Alparisi NIM: EES160596 yang berjudul: **“Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengguna Jasa Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat di terima dengan baik. Demikian Nota Dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

WassalaamulaikumWarahmatullaahiWabarakatuh

Yang Menyatakan

Pembimbing I

Drs. Arsa, M.H.I
NIP. 196212291993021001

Pembimbing II

Bambang Kurniawan, S.P., M.E
NIP. 198104262015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- /D.V/PP.00.9/ /2023

Skripsi dengan judul "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Jasa Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Salman Alparisi
NIM : EES160596
Tanggal ujian skripsi : Rabu, 09 Agustus 2023
Nilai Munaqasyah : 75 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munadasyah/Tim Penguji
Kedua Sidang

Dr. Anzu Elvia Zahara, S.E., M.E.Sy
NIP. 19730724 200604 2 020

Penguji I

Muhammad Subhan, S.Ag., M.E
NIP. 19741120 201411 1 001

Penguji II

Rabiyatul Alawiyah, S.Pd., ME
NIDN. 2029089302

Pembimbing I

Drs. Arsa, M.H.I
NIP. 19621229 199302 1 001002

Pembimbing II

Bambang Kurniawan, S.P., M.E
NIP. 19810426 201503 1

Sekretaris Sidang

Rohana, SE., M.E
NIDN. 2017079206

Jambi, Agustus 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah SWT maha penyayang kepadamu.¹



¹ Q. S. An-Nisa, 29.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilaláalamiin, saya ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, dengan izin dan rahmat-Nya karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharap rahmat dan ridho-Nya.

Untuk karya yang sangat sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Sibawaihi, Ibu Pastinar, Upik Lismawati, Kakak M. Ansori, Abang Harmoko dan Uni Wulan Dari serta seluruh keluarga besar yang selalu dan tak henti-hentinya mendoakan saya. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih atas cinta, kasih, sayang, doa, dukungan, motivasi dan kebahagiaan yang tak terhingga.

Dan tidak lupa pula sahabat-sahabat saya yang selalu solid dan mensupport saya dan selalu ikhlas membantu, memberikan motivasi dan semangatnya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dan diberkahi, Aamiin.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengguna Jasa Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

Skripsi ini berjudul **“Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengguna Jasa Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Arsa, M.HI selaku Pembimbing I dan Bambang Kurniawan, Sp.,M.E selaku Pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Prof. Dr. H. Su'aidi., MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. A. A. Miftah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Dr. Addiarrahman, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Dr. Usdeldi, M.Si dan Sri Rahma, M.E., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Teman-teman dan pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman dan pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SubhanahuWataála berkenan membalas kebaikan semua pihak yang membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk orang banyak.

Jambi, 16 Juli 2023


Salman Alparisi
EES160596



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap pengguna jasa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 sedikit memberikan dampak terhadap pengguna jasa di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, hal ini dikarenakan pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang kurang stabil dalam perekonomian yang disebabkan oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah guna untuk memberantas penyebaran virus covid-19. Pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun memberikan upaya dengan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pada masa pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang telah dijelaskan yaitu keamanan, kualitas pelayanan, jaminan yang diberikan dan ketanggapan karyawan yang selalu diperhatikan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

Kata Kunci: *pandemi covid-19, pegadaian syariah*



ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on service users at PT. Pawnshop Sharia Sarolangun short market. This research is a qualitative descriptive study, with data collection methods namely interviews, observation and documentation and using data analysis techniques namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Informants in this study are employees and customers who are involved. The results of this study indicate that the covid-19 pandemic has had little impact on service users at PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, this is because during the covid-19 pandemic many people were less stable in the economy which was caused by several policies set by the government in order to eradicate the spread of the covid-19 virus. PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun provides the best possible effort to provide good service and in accordance with health procedures that have been established during the Covid-19 pandemic. This can be seen from the several dimensions that have been described, namely security, service quality, guarantees provided and employee responsiveness which is always paid attention to by PT. Sharia Pegadaian Pasar Singkut Sarolangun.

Keywords: Covid-19 pandemic, sharia pawnshops.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN	
A. Kajian Pustaka	12
B. Studi Relevan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Objek Penelitian.....	32
B. Metode Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Instrumen Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data.....	36





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun Periode 2018-2021	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	27



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1	Grafik Kematian Covid-19 di Negara ASEAN	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	23



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan membagikan uang tunai kepada investor sesuai dengan aturan hukum gadai yang diakui secara luas disebut sebagai lembaga keuangan gadai. Pegadaian semakin dianggap sebagai alternatif yang layak bagi masyarakat kelas menengah maupun masyarakat berpenghasilan rendah karena kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan dalam proses pencairan pinjaman.

Apa pun yang berkaitan dengan penyediaan pinjaman syariah berada di bawah payung kata yang dikenal sebagai "pegadaian." Ini termasuk jaminan pembayaran, bunga, dan beberapa layanan tambahan. Sekarang tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau pertumbuhan lembaga keuangan non-bank dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan terkait (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan (POJK) No. 31/pjok.05.2016 Tentang Kegiatan Usaha, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam batas-batasnya, OJK memungkinkan perusahaan terbuka dan kooperatif, baik konvensional maupun syariah, untuk melakukan kegiatan komersial yang sah.

Di Indonesia, ada dua jenis administrasi yang berbeda: jenis konvensional dan jenis yang sesuai dengan hukum syariah. Hak untuk mengerahkan pegadaian atas harta terapan diperuntukkan bagi orang yang benar-benar memiliki harta itu. Di sisi lain,



lembaga keuangan dianggap kompatibel dengan syariah ketika menerapkan sistem gadai versinya sendiri dengan cara yang konsisten dengan prinsip syariah. Tulisan-tulisan hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Ulama Indonesia, juga dikenal sebagai Dewan Syariah, menjadi dasar penerapan hukum syariah. Belum sampai UU Perbankan (UU No.¹

Di Indonesia, pegadaian syariah muncul sebagai struktur formal yang dibangun dari bagian penyusun perum pegadaian. Perusahaan keuangan syariah yang berusaha memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkannya dengan cara yang sesuai dengan prinsip moneter agama harus dipuji atas upaya mereka. Lembaga keuangan syariah harus mampu menghindari praktik riba, qimar, dan ghahar yang dapat mengakibatkan meluasnya ketidakjujuran serta kerugian finansial bagi investor dan nasabahnya. Selain itu, lembaga tersebut harus mampu memberikan nasihat yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.²

Dalam konsep rahn, barang yang berharga diagungkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur.³

¹ Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Jurnal, Al-Daulah: Vol 6 No. 1, 2006, hal 157.

² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI Press, 2005, hal 43.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan SyaProduk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, hal 364.

Islam mengajarkan umat muslim untuk menjauhi riba, Indonesia merupakan Negara yang dominannya adalah muslim, tentunya masyarakat ingin mengutakan bertransaksi yang jauh dari unsure riba, karena riba sendiri adalah haram, dijelaskan pada ayang Al-Qur'an berikut ini:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah SWT memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁴


Ayat-ayat Al-Qur'an di atas memperjelas bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa menghancurkan segala bentuk riba dan melarang para pelakunya mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitar mereka. Dengan cara ini, para pendukung riba kehilangan manfaatnya, sedangkan para dermawan dihujani dengan berkah. Dan Allah SWT tidak menyetujui orang-orang yang tetap menghujat, yang menyetujui makanan yang berasal dari riba dan yang terus melakukan tindakan kemaksiatan dan maksiat lainnya meskipun mengetahui dengan baik bahwa mereka akan dihukum.

World Health Organization (WHO) telah menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 13 Maret 2020. Data WHO pada tanggal 24 April menunjukkan 209 negara telah terjangkit virus tersebut dengan jumlah 2.626.321 kasus dan angka kematian mencapai 181.938 jiwa. Wabah ini menimbulkan keprihatinan

⁴ Muhd. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Msalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisifatuf*, Jakarta: Grafido Persada, 1996, hal 88.

dunia dilaporkan lebih dari 200 negara atau wilayah dunia mengalami masalah kesehatan dan juga menyebabkan gangguan dan kerugian ekonomi sosial yang sangat luas.⁵

Virus Corona atau Covid-19 diidentifikasi untuk pertama kali pada 8 Desember 2019 di Wuhan, China. Penyebaran virus ini sangat cepat, sehingga dalam waktu yang singkat virus ini dapat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia menempati tempat pertama untuk kasus kematian yang dikarenakan oleh pandemi covid-19, dan diikuti oleh Negara-negara lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini.⁶



Gambar 1.1

Grafik Kematian Covid-19 di Negara ASEAN

⁵ Ahmad, T, Haroon, Baig, M & Hui, J, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19) Pandemic and Economic Impack*, Pakistan Journal of Medical Science, pp, 2020, hal 73.

⁶ Kementerian Kesehatan 29 April 2020.

Informasi yang terdapat pada gambar di atas menggambarkan apakah Indonesia memiliki jumlah kematian keseluruhan yang disebabkan oleh Covid-19 terbesar jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Persentase orang yang menjadi pembawa Covid-19 paling besar berada di Pulau Jawa yang terletak di Indonesia. Jakarta menempati urutan teratas dengan total 4.092 kasus dan 370 kematian. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan total 1.009 kasus dan 79 kematian. Setelah itu, Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan total 872 kasus dan 107 kematian. Dengan peningkatan yang konsisten dalam jumlah kasus virus isolasi kovalen tipe 19 (covid-19) yang baru dilaporkan, pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan yang meningkat untuk melakukan perubahan sosial ekonomi (PSBB) yang komprehensif. Salah satu lokasi awal diberlakukannya PSBB adalah salah satu kota yang kini menjadi ibu kota,

Sebagai langkah yang bisa dibilang sebagai reaksi langsung terhadap Covid-19, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Peraturan Pelaksana No. 21 akan diterbitkan pada 31 Maret 2020. Kegiatan sehari-hari dibatasi dalam PSBB dengan berbagai cara, seperti dengan membatalkan sekolah saat sedang berlangsung dan membatasi aktivitas kerja, serta dengan menempatkan batasan tambahan pada topik seperti agama dan politik. Terlepas dari langkah-langkah ini, aktivitas sehari-hari tetap



dibatasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diharapkan kebijakan PSBB yang diadopsi oleh pemerintah saat ini dapat menentukan koridor penyebaran covid-19.⁷

Hal ini sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.⁸ Fenomena ini tidak hanya berdampak parah pada kesehatan masyarakat di seluruh dunia, akan tetapi juga terhadap perekonomian yang telah menyebabkan perubahan drastis dalam cara berbisnis dan perilaku konsumen. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama penyelesaian masalah keuangan masyarakat adalah lembaga pegadaian.

Sementara penerapan PSBB di masa pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian, namun berhasil mencegah penyebaran virus Corona lebih lanjut. Namun dalam situasi lain, PSBB menjadi faktor matinya berbagai jenis usaha dan sektor. Dan jumlah ledakan dan reaksi kimia yang terjadi terus meningkat. Kepala Bagian Pemasaran Perseroan, Kuswiyoto mengatakan, program gadai tanpa bunga untuk pinjaman di bawah Rp1.000.000 yang sesuai syariah akan berlaku mulai 1 Mei 2019 hingga 31 Juli 2020 selama periode satu bulan. Selain itu, masa tenggang tiga puluh hari untuk keterlambatan pembayaran telah dihapuskan.⁹

⁷ Septiana, L, Siahaya, Jacomina V, and Litamahuputty, *Analisis Return Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Perusahaan Sektor Perbankan Bumn Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jacomina V Akuntansi, Jurusan negeri, Pliteknik 2, 2021, hal 1.

⁸ Haryanto, *Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2) , 2020, hal 151-156.

⁹ Maizal, *Pegadaian Meluncurkan Tiga Program Untuk Mengurangi dampak Covid-19*, <https://amp.kontan.co.id/news/pegadaian:meluncurkan-tiga-program-untuk-mengurangi-dampak-covid-19> (diakses pada tanggal 23 april 2021).

Akibat iklim ekonomi tahun pandemi Covid-19 yang membaik, lembaga keuangan negara berada dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan bantuan kepada penduduk lokal di wilayah ini. Lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan pegadaian, merupakan pilihan penting bagi masyarakat umum untuk memajukan sektor perminyakan. Pegadaian sangat dikenal dan disegani oleh masyarakat di masa wabah Covid-19 karena kemudahan perdagangan yang dapat dilakukan di sana. Yang diperlukan untuk melakukan perdagangan adalah membawa ktp yang cukup serta barang-barang yang dipermasalahkan. Masyarakat umum akan menganggap ini sebagai alternatif yang bagus jika mereka membutuhkan uang cepat.

PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk pegadaian. Layanan produk PT pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas pegadaian, pendaftaran pegadaian digital/online, KCA pegadaian, dan pegadaian syariah lainnya. Pada PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun nasabah juga bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor ataupun mobil, surat tanah dan lainnya.

PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun sebagai tempat pegadaian yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya. Pada saat pandemic Covid-19 PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun tetap membuka pengoperasian peminjaman dan yang lainnya dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 nasabah pada PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun meningkat secara drastis. Berikut



ini jumlah nasabah PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun dari periode 2019-2021.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun Periode 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2018	2.985
2.	2019	2.730
3.	2020	4.371
4.	2021	3.589

Sumber: *Dokumen PT Pegadaian Syariah Singkut Sarolangun*

Berdasarkan data jumlah diatas, dapat dilihat bahwa PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun mengalami flaktuasi. Pada tahun 2018 jumlah nasabah sebanyak 2.985 nasabah. Dan kemudian di tahun 2019 nasabah mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 2.730 nasabah. Dan pada tahun 2020 nasabah pada PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun mengalami peningkatan secara pesat menjadi 4.371 nasabah, hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 karena perekonomian terancam menurun dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, dan yang terakhir di tahun 2021 nasabah mulai menurun yaitu menjadi 3.589 nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap**

Pengguna Jasa Pegadaian Pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun”.

B. Batasan masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti serta menghindari keluasan peneliti dan agar tidak menyimpang dari ruang lingkup penelitian, maka peneliti membatasi masalah hanya pengguna jasa pada masa pandemi covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Apa dampak pandemi Covid-19 terhadap pengguna jasa pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun?
2. Bagaimana upaya PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam membantu nasabah pada masa pandemi covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dampak pandemi covid-19 terhadap pengguna jasa pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam membantu nasabah pada masa pandemi covid-19?



E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan Pegadaian Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi peneliti dalam rangka menyelesaikan perkuliahan program sarjana starata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam rangka engembangan sistem pegadaian syariah.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, garis besar isi penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA, DAN STUDI RELEVAN

Berisikan pengkajian terkait kajian pustaka, studi relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian sesuai/mengeni dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan serta pula dengan daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

A. Kajian Pustaka

1. Pandemi Covid-19 (*Corona Virus*)

Kementerian Kesehatan RI menyatakan, Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai *selesma* biasa hingga yang serius seperti *Middle East Respiratory, Syndrom (MERS)* dan Sindrom Pernafasan akut/*Severe Acute Respiratory Syndrom SARS*).¹⁰ Kualitas atau mutu suatu produk/jasa perlu mendapat perhatian besar dari manajer, sebab kualitas mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan bersaing dan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan/instansi. Menurut American Society For Quality Control kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan katakteristik-karakteristik dari suatu produk/jasa yang dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten.¹¹

Tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah *Virus Corona Covid-19* secara resmi telah mencapai tingkat pandemi. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit

¹⁰ Eziziwita dan Tri Sukma, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Bisnis Kuliner dan Strategi Beradaptasi di Era now Normal*, Volume 23 No 1, 2021, hal 53.

¹¹ Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hal 144.

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya Covid-19 ini. Tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi Covid-19 semakin member pukulan keras terhadap ekonomi global. Banyak sekali sektor yang mengalami kesulitan karena wabah ini. Dampak yang ditimbulkan dan untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah menutup semua aktivitas di luar ruangan. Selain itu bagi yang ingin bepergian harus menggunakan alat perhitungan diri seperti masker.

Pemerintah juga memberlakukan langkah pembatasan sosial atau *social distancing* dalam meredam dampak, dari kebijakan yang telah diberlakukan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah intensif demi menjaga daya beli masyarakat. Dan ini langkah yang baik dan lebih baik pemerintah focus serta konsentrasi untuk menghentikan penyebaran *virus corona*.¹⁵

Pemerintah telah menetapkan PSBB agar lebih banyak informasi tentang Covid-19 tersedia. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu yang sering dilakukan masyarakat di suatu wilayah yang diduga terjangkit Covid-19. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus lebih jauh di seluruh wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 akan berdampak luas. Buruh informal yang terkena dampak juga mengalami penurunan pendapatan serta

¹⁵ Kajian dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Kabupaten Beluleng, 2020, hal 13.

pengurangan pengeluaran keluarga, yang keduanya berdampak pada bisnis perbankan dan keuangan.

PSBB telah diterapkan di sejumlah kota yang terkena dampak parah virus Covid-19 sebagai upaya untuk menekan jumlah infeksi baru. Sebagian besar tempat kerja, termasuk kantor, toko, dan pabrik, perlu merelokasi operasinya ke tempat tinggal pribadi atau menanggung sementara operasinya.

Pandemi Covid-19 telah mengubah perputaran negara, tidak hanya dihadapkan pada ancaman terhadap kesehatan, namun juga situasi sosial terlebih lagi ekonomi juga memberikan dampak yang serius. Munculnya pandemi Covid-19 juga masuk ke dalam struktur ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi.

2. Pegadaian Syariah

a. Definisi Pegadaian Syariah

Gadai dalam Bahasa Arab adalah Rahn, yang artinya adalah jaminan sebuah hutang, gadai juga sering dinamakan sebagai *al-Hasbu*, yaitu penahanan¹⁶. Sedangkan menurut syara' artinya kad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya¹⁷.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke-2, hal 126.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, hal 105.

Secara umum pegadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai¹⁸

Rahn (gadai) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah mempraktekkannya sehingga gadai tersebut menjadi tradisi yang mendalam ditengah masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang bisa dilakukan maka gadai dapat dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Hal tersebut beralasan yang dimana dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan yang di mana dapat diambil kembali dan agunan tersebut menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk mengembalikannya.

Menurut KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150, “gadai” diartikan sebagai “hak yang diperoleh kreditur (orang yang berutang) atas suatu benda bergerak yang dialihkan oleh debitur (orang yang berutang) kepada kreditur (orang yang berutang) dengan maksud untuk menjaminkan suatu utang yang terhutang oleh kreditur kepada debitur (orang yang berutang), pemberian¹⁹.

¹⁸ Muhammad Syafi’I, I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani 2012, hal 128.

¹⁹ Wahyu Aji Wibowo, *Pegadaian Syariah*, Manajemen, 2019, hal 2.



Sebagai perjanjian tambahan, gagai bergantung pada ketentuan kontrak lain, seperti perjanjian kredit. Sebuah "perjanjian pokok" adalah kontrak antara "debitur" dan "kreditur" yang membuktikan bahwa pemberi pinjaman meminjamkan kepada peminjam dana yang disepakati (dalam hal ini, uang). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa gadai bebas dari keterikatan pada bentuk tertentu, dan karenanya dapat berbentuk huruf atau kata.

Dengan system pegadaian masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha pegadaian disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha pegadaian di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang bergarga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.

b. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena



prosedurnya yang mudah dan cepat tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian, bisa dikenal dengan “*menyelesaikan masalah tanpa masalah*”²⁰.

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank²¹. Berbeda dengan perusahaan pegadaian, hal ini sangat mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman dalam waktu singkat dapat terpenuhi.

Keuntungan lainnya perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

- 1) Waktu yang relative singkat untuk memperoleh yang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.

²⁰ Loe Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung.

²¹ AH Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hal 154.



- 2) Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- 3) Pihak pegadaian tidak memperlakukan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya²²

c. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadaai terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣

Artinya : *Jika kamu Dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang*

²² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002, hal 141.

*berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*²³

Barang-barang yang boleh dijadikan mata uang dicantumkan secara tegas dalam ayat-ayat tersebut (oleh yang mengutang). Aset berwujud juga dikenal sebagai aset yang dijaminan atau agunan di sektor keuangan.

2) Al-Hadits

Sebagaimana hadits yang dikutip oleh Rahmawati dalam *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, yaitu:²⁴

Artinya : *Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminamkan kepadanya baju besi”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas dapat dipahami, bahwa bermuamalah dibenarkan apabila dilakukan dengan orang non muslim dan juga harus memiliki barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau uang.

Hadis juga sangat penting agar bisa dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah, yang diantaranya adalah:

- a) Hadits Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan sari seorang yahudi dengan harga yang diutang,

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 49.

²⁴ Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, Cet, I*, Samata-Gowa: Alauddin Unipersity Press, 2004, hal 112.

sebagai tanggungan atas hutangnya itu Rasulullah SAW menyerahkan baju besinya (HR. Bukhari).

- b) Hadist Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila ada ternak pegadaian, punggungnya boleh dinaiki oleh yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (HR. Jamaah kecuali muslim dan Nasa'I Bukhari no 2329, kitar *Ar-Rahn*).
- c) Hadits Anas r.a berkata bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (HR. Bukhari no 1927, kitab Al-Buyu, Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah).
- d) Hadits Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawablah bila ada kerugian atau biaya (HR. Syafi'I dan Daruquti).²⁵

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Mutiara Hadits Jilid 5*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2003, hal 283.

3) Ijtihad Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau membeakan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka²⁶

4) Fatwa Majelis Ulama (MUI)

Secara praktik dasar hukum dasar syariah di Indonesia telah diatur dalam:

- a) Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- c) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN/MUI/III 2008 Tentang *Rahn Emas*.
- d) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

²⁶ M. Ali Hasan, 2024, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 255.

- e) Fatwa DSN-MUI/ No. 68/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

d. Rukun Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam menjalankan tugasnya, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Berikut ini rukun gadai tersebut, antara lain²⁷.

- 1) **Rahin**
Orang yang menggadaikan. Ia adalah orang yang berhutang.
- 2) **Murtahin**
Orang yang menerima gadai. Ia adalah orang yang memberikan piutang.
- 3) **Mahrin**
Barang gadaian.
- 4) **Mahrin Bih**
Utang, nilai atau barang yang dipinjamkan *rahin* kepada *mahrin*.
- 5) **Sighat (Ijab dan Qobul)**
Kesepakatan antara *rahin* dan *mahrin* dalam melakukan transaksi gadai.

²⁷ HM Cholil Nafis, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012, hal 105.

e. Syarat-Syarat Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam menjalankan transaksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁸

1) *Aqid*

Baik *rahin* dan *murtahin* adalah *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila bodoh dan orang yang terpaksa. Serta tidak boleh seorang wali.

2) *Marhun Bin* (utang)

Jumlah atas *mahrhun bin* tersebut harus berdasarkan kesepakatan *aqid*. *Marhun bin* merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu dapat dilunasi dengan barang jaminan tersebut.

3) *Marhun* (barang)

Harus mendatangkan manfaat bagi *murtahin* dan bukan barang pinjaman. Menurut pakar fiqih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan, barang jaminan tersebut barang yang diimiliki nilai ekonomis yang mempunyai nilai harta secara hukum syara dan dibolehkan oleh syara mengambil manfaatnya. Khamar tidak bisa dijadikan barang jaminan, dikarenakan khamar tidak bernilai harta

²⁸ Faridatun Sa'adah, Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika, hal 63.

dan tidak bermanfaat dalam Islam dan tidak diketahui secara jelas baik itu betuk jenis dan nilainya.²⁹

4) *Shigat* (ijab dan qobul)

Shigat tidak boleh selingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qonul serta diam terlalu lama pada waktu transaksi dan tidak boleh terikat oleh waktu. Menurut ulama hanafiyah akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat atau dikaitka dengan masa yang akan datang yakni akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarangi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan syarat yang akan datang maka syaratnya batal dan akadnya yang sah. Mislnya ada orang yang berhutang mensyaratkan apabila dalam waktu tertentu hutangnya telah habis dan hutang belum terbayar maka gadai itu di perpanjang selama satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta angun itu bisa di dimanfaatkan. Sementara pendapat ulama malikiyah, Syafi'iyah dan hanabila berpendapat baha syarat itu mendukung kelancaran akad, mka syarat tersebut dibolehkan.

²⁹ H. Syaikhu, M. HI., Ariyadii SH. MH, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Media, 2020, hal 163-165.

f. Akad Gadai Syariah

Gadai syariah pada dasarnya berjalan atas dua akad transaksi, yaitu:³⁰

1) Akad Rahn

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2) Akad Ijarah

Yakni akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

3) Akad Qardh

Akad qardh yaitu untuk peningkatan pinjaman dana yang sudah disediakan oleh pihak pegadaian kepada nasabah

B. Studi Relevan

Dimungkinkan untuk menarik beberapa hasil studi terkait dari pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh para peneliti. Hasil dari penelitian pendahuluan ini,

³⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Penadamedia Group 2010, hal 279.

yang dapat diringkas dalam tabel yang dapat dilihat di bawah ini, dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh para akademisi di masa mendatang:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelian
1.	Anggun Salsabila (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Binteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen syariah di Simpang Banteng Payakumbuh mengalami peningkatan layanan dan fasilitas pelanggan selama pandemi H1N1 2009. Pergeseran ini terlihat pada produk-produk yang paling dihargai oleh



				pelanggan setia Rahn. ³¹
2.	Rizal Fatal bari, M. Kholil Nawawi, dan Sulistina (2021)	Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) Di BPRS Amanah Ummah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah nasabah. Data nasabah gadai emas di hitung dari sebelum dan sesudah Covid-19. Factor ekonomi menjadi salah satu factor terpenting dalam menggunakan jasa gadai yang ada di BPRS Amah Ummah. ³²

³¹ Anggun Salsabila, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Bintang Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

³² Rizal Fatal bari, M. Kholil Nawawi, dan Sulistina, *Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) Di BPRS Amanah Ummah*, Vol 4, No 2, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2021.



3.	Ghina Wahyuningsih, Fitri Noer Jannah dan Muuhammad Roy Purwanto (2021)	Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah nasabah. Covid-19 berhasil melemahkan perekonomian masyarakat termasuk nasabah Arrum Haji. ³³
4.	Alvira Prastuti Kurnia Domili (2021)	Dampak Covid-19 terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi	Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemic covid-19 terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi,

³³ Ghina Wahyuningsih, Fitri Noer Jannah dan Muuhammad Roy Purwanto, *Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero)*, Jurnal: At-Thullab, 2021

				memiliki banyak nasabah yang menggadaikan emas. Akan tetapi dimasa pandemic terdapat pula banyaknya nasabah yang tidak menebus gadai emas tersebut. ³⁴
5.	Rizal Fatalbari, M. Kholil Nawawi dan Sutisna (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemic covid-19 menyebabkan penurunan jumlah nasabah. Factor ekonomi menjadi salah satu factor terpenting dalam menggunakan jasa

³⁴ Alvira Prastuti Kurnia Domili, 2021, *Dampak Covid-19 terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Manado.



				gadai yang ada di BPRS amanah Ummah. Factor ekonomi meliputi kebutuhan ekonomi atau permasalahan ekonomi yang melanda nasabah akibat pandemi covid-19. ³⁵
--	--	--	--	--



³⁵ Rizal Fatalbari, M. Kholil Nawawi dan Sutisna, 2021, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan Segala sesuatu yang menarik dalam suatu penelitian menjadi subjek penelitian untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena yang dipelajari atau untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Pemanfaatan jasa pemasaran di PT Pegadaian Syariah Singkut Sarolangun menjadi fokus penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kasus ini seluruhnya bersifat kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif menciptakan proses analitis yang tidak bergantung pada statistik atau metode kuantitatif lainnya, dan data yang diperoleh terdiri dari kata-kata dan gambar daripada angka. Tidak hanya itu, ada peluang bagus bahwa data yang dikumpulkan akan mengungkapkan aspek situasi apa yang memerlukan penelitian lebih lanjut.³⁶

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian melalui data primer dan sekunder meliputi:

- a. Data primer adalah data yang telah dikumpulkan oleh seorang peneliti atau

³⁶ Lexy J. Mlaeong, *Motodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hal 11.

analisis dengan cara berinteraksi langsung dengan sumber data. Responden penelitian sering ditanyai pengamatan, diwawancarai secara individual, atau dimasukkan dalam kelompok fokus untuk mengumpulkan data primer. Wawancara, observasi, dan eksperimen adalah cara paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang paling penting.

- b. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak.

2. Sumber Data

- a. Kumpulan data awal terdiri dari dokumentasi, observasi, dan informasi terkait wawancara yang diperoleh dari sumber aslinya. Sumber asli tersebut adalah masyarakat yang menggunakan layanan pegadaian yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Syariah Singkut Sarolangun sebagai konsumen, karyawan, dan organisasi terkait lainnya.
- b. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti buku dan publikasi lainnya. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada sumber informasi offline (perpustakaan, toko buku, dan lainnya) serta online (Internet) (ebook, ipusnas dan lain-lain). Selain itu, merujuk pada teks Pegadaian Syariah Singkut Sarolangun.

D. Instrument Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, para peneliti mengumpulkan informasi berdasarkan gagasan bahwa dunia pada dasarnya sebagaimana mestinya tanpa



modifikasi atau prasangka apa pun. Hal ini berbeda dengan studi kuantitatif, yang seringkali menyertakan beberapa jenis manipulasi atau bias. Memulai karir dalam penelitian atau bergabung dengan area tersebut untuk pertama kalinya memiliki hubungan langsung dengan situasi dan individu yang sedang diselidiki. Jadi, agar peneliti mendapatkan hasil yang dapat diamati dari dialog partisipan, mereka perlu berpartisipasi dalam interaksi tatap muka dengan partisipan.

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah wawasan dihasilkan dan disusun melalui proses tanya jawab, maka wacana dapat mengambil beberapa bentuk dan melayani berbagai fungsi tergantung pada wawancara yang dicakupnya. Wawancara adalah produk yang dikembangkan melalui kolaborasi dan menguraikan teknik yang digunakan dalam diskusi serta isu-isu yang dibahas. Wawancara percakapan, juga dikenal sebagai wawancara, sering digunakan oleh peneliti ketika mereka meminta responden untuk memberikan informasi yang lebih mendalam.

Wawancara adalah salah satu dari sekian banyak cara yang digunakan dalam proses pengumpulan informasi kontekstual yang vital tentang tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Diskusi wawancara adalah sejenis percakapan di mana individu yang mengajukan pertanyaan mencari jawaban dari orang yang ditanyai. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Saarolangun. Pendekatan pengumpulan data ini memberikan penekanan yang signifikan pada pelaporan diri, yang mungkin atau mungkin tidak didasarkan pada



pengetahuan atau keyakinan nyata yang dianut oleh orang yang sedang diperiksa. Saat menggunakan metode wawancara, peneliti diminta untuk membuat asumsi berikut tentang subjek mereka:

- a. Bahwa subyek (Responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.³⁷

2. Observasi

Observasi dalam kamus bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah Pemeriksaan item yang dipelajari, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi yang perlu dikumpulkan selama proses penelitian. Metode yang menyelidiki kesadaran dan pengetahuan secara langsung, penuh perhatian, dan sistematis disebut sebagai teknik observasi.

Studi ini berfokus pada pengamatan langsung yang penuh perhatian, yang mungkin merupakan komponen penting dalam proses penyelesaian masalah penelitian. Misalnya, peneliti dapat langsung memeriksa barang atau

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Yogyakarta: Edisi Revisi, 2011, hal, 188.

mendengarkan suara untuk mendapatkan informasi ini. Pihak yang terlibat di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.³⁸

3. Dokumen

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi. Dokumen merupakan Dokumentasi peristiwa masa lalu dapat berupa literatur, foto, atau karya monumental yang ditulis oleh satu orang. Teks yang sebagian besar ditulis dalam bentuk prosa, seperti artikel berita harian, biografi, kode hukum, dan manual kebijakan adalah contoh dari dokumen tersebut. gambar, video, gambar, dan bentuk media visual lainnya menjadi komponen utama dalam jenis dokumen ini. Makalah kebanyakan termasuk karya seniman dengan pengakuan yang kurang luas (seperti patung, lukisan, bioskop, dan lain-lain). Penelitian observasional dan wawancara mendalam dengan partisipan adalah dua komponen utama metodologi dokumenter.³⁹ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

E. Metode Analisis Data

Menurut Patton, proses mengatur dan menyusun persoalan menjadi satu pola, himpunan kategori, dan himpunan unit dasar disebut sebagai analisis maleong. Patton membandingkan ini dengan berfilsafat, yang dia definisikan sebagai "memberikan makna pada simbol abstrak untuk menjelaskan kosmos dan mencari hubungan di antara

³⁸ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Jakarta: Ribeka Cipta, 2009, hal 10.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penilaian Kualitatif*, Bandung: AL-VABETA, 2015, hal 82.

banyak dimensinya." berfilsafat adalah upaya untuk menjelaskan alam semesta dan menemukan hubungan di antara banyak dimensinya.⁴⁰

Metode analisis data itu sendiri merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Menurut Bogdam dan Taylor mengatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Jadi di dalam penelitian ini memandang individu atau suatu organisasi dalam suatu keutuhan.⁴¹

Untuk itu dalam penelitian ini digunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul yang berbentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi, catatan dan memo dituangkan dalam bentuk uraian yang logis. Proses memperoleh informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara, survei, dan catatan tertulis, dikenal sebagai analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Sebelum memasuki lapangan, saat permainan sedang berlangsung, dan setelah selesai, pemain dan pelatih berbicara tentang proses analisis data kualitatif. Sebelum mendalami penyelidikan, peneliti menyiapkan hasil studi latar belakang serta data sekunder untuk membantu mereka

⁴⁰ Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2006, hal 248.

⁴¹ Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2006, hal 3.

membatasi fokus mereka. Setelah itu, pada tahap tindak lanjut penelitian, para akademisi akan melakukan analisis terhadap masing-masing responden dan menarik kesimpulan. Analisis data yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan suatu data dengan data lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.⁴²



⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hal 247.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah cabang UPS Pasar Singkut Sarolangun

Pada tahun 1990, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa badan usaha dimaksud cukup menguntungkan pihak pemerintah, sehingga didirikan Pilot Project di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901, sebagai dasar hukum bagi pendirian pegadaian negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 April 1901 ini yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya pegadaian di Indonesia.

Sejarah pegadaian syariah juga terdorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalanka syariat Islam dalam kehidupan, salah satunya transaksi gadai. Masyarakat ingin melakukan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah, selain itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Pegadaian syariah merupakan lembaga yang relative bari di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada system administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam. Pegadaian syariah peratama kali didirika di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003.

Menyusul setelahnya pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah (Soemitra, 2010: 392).

Pegadaian syariah telah terbentuk sebagai lembaga sendiri dibawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero) diharapkan gadai syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah dan jumlah unit pegadaian syariah di Indonesia.

Untuk PT. Pegadaian cabang UPS Pasar Singkut pertama kali didirikan yaitu pada tanggal 08 Mei 2009. Adapun yang menjadi visi dan misi pegadaian itu sendiri yaitu pada tahun 2021 menjadi pegadaian “*champion*” dalam pembiayaan mikro dan usaha kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan misi yang dijalankan pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

PT. Pegadaian cabang UPS Pasar Singkut beroperasi dilokasi Jl. Lintas Sumatera Km 9, Sarolangun, Jambi. PT. Pegadaian cabang UPS Pasar Singkut ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada PT. Pegadaian cabang UPS Pasar Singkut ini nasabah juga bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya, proses pegadain juga sudah sangat terjamin.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun

Visi pegadaian syariah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun menjadi champion dalam pemiayaan mikro dan usaha kecil berbasis gadai dan



fiducia bagi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi dari pegadaian syariah ini adalah sebagai berikut:

- a. Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dan memberikan solusi keuangan melalui penyaluran pinjaman skala mikro, usaha kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

3. Budaya Kerja PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun

Adapun budaya kerja perusahaan pegadaian diaktualisasikan dalam bentuk symbol INTAN, yang mempunyai makna sebagai berikut:

- I : Inovasi, yang dimaksudkan dengan inovasi yaitu mempunyai inisiatif, kreatif, produktif dan adaptif serta berorientasi pada solusi bisnis.
- N : Nilai moral yang tinggi, yaitu taat beribadah serta jujur dan berfikir positif.
- T : Terampil, yaitu berkompeten dibidang dan tugasnya masing-masing.
- A : Adil layanan, yaitu selalu peka dan cepat tanggap serta empatik santun dan ramah.
- N : Nuansa citra, yaitu mempunyai rasa memiliki, peduli terhadap perusahaan serta bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.



4. Produk-Produk PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun

a. *Rahn* (Gadai)

Rahn (Gadai) adalah suatu kegiatan melayani pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system gadaai sesuai syariah Islam. *Rahn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabahnya hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan.

Syarat-syarat produk *rahn*, yaitu:

- 1) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau kartu identitas lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan berupa emas, berlian, kendaraan dan barang elektronik lainnya.
- 3) Untuk kendaraan motor, diharapkan membawa BPKB dan STNK asli.
- 4) Nasabah menandatangani SBR (Surat Bukti *Rahn*)

Keunggulan produk *rahn*, yaitu:

- 1) Layanan *rahn* tersedia diseluruh outlet pegadaian syariah seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah dan debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian syariah.



- 3) Proses pengajuan sangat cepat.
- 4) Pinjaman (*Marhun Bin*) mulai dari RP. 50.000 sampai RP. 500.000.000 atau lebih.
- 5) Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- 7) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- 8) Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian syariah.⁴³

b. *Arrum* (Pembiayaan untuk Usaha Mikro/Kecil)

Arrum adalah suatu kegiatan melayani pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui system pengembalian dengan secara angsuran.

c. *Amanah* (Pembiayaan untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan

⁴³ Pegadaian.co.id, diakses 10 Juli 2023.



system fiducia. Pemberian pinjaman ini merupakan system syariah dengan akad murabahah.

Amanah merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta dan pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Amanah juga didefinisikan sebagai pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta professional, guna pembelian kendaraan bermotor.

d. Mulia

Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi pribadi) adalah suatu pembiayaan yang dimana pihak pegadaian memfasilitasi penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Mulia dapat dijadikan alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

e. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian dan batu



permata misalnya. Baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis. Dengan biaya yang relative ringan masyarakat dapat mengetahui tentang kualitas dan karatase suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman.

Prosedur yang dilakukan oleh jasa penitipan ini yaitu nasabah membawa barang yang akan diujikan keloket Pegadaian, maka juru taksir pegadaian akan menguji serta memberikan sertifikasi atas barang yang diujikan tersebut. Sehingga masyarakat akan mengetahui kualitas barang yang diujikan tersebut dan dengan harapan keseimbangan terhadap kualitas atas barang berharga yang dimilikinya tidak akan berlarut-larut.

f. Jasa Titipan

Jasa titipan merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti emas, berlian, surat berharga dan kendaraan. Sedangkan prosedur yang dilakukan yaitu nasabah hanya membawa barang yang akan dititipkan ke pegadaian. Untuk biaya yang dikeluarkanpun sangat murah dan terjangkau, serta keamanan barang akan menjadi prioritas pihak pegadaian.

g. Kucai

Kucai adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Westren Union.



5. Mekanisme dan Operasional Pegadaian Syariah

Operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan peggadaia. Adapun teknis pegadaian syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah datang langsung ke loket pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk di taksir oleh penaksir pegadaian syariah setempat.
- b. Barang jaminan diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya, berdasarkan taksiran yang dibuat dan ditetapkan berapa uang pinjaman yang akan diterima.
- c. Apabila sudah disepakati oleh penaksir mengenai berbagai hal seperti kesepakatan besarnya pinjaman dan yang lainnya, maka akad rahn dan akad sewa (*ijarah*) ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- d. Nasabah menyerahkan atau membayar pinjaman uang sebagai berikut lainnya yang telah disepakati kepada *murtahin*.
- e. *Marhun* dikembalikan kembali kepada nasabah oleh *murtahin*.

Jika saat jatuh tempo telah tiba dan *rahin* tidak datang kepegadaian untuk melunasi pinjaman, maka sesuai dengan kesepakatan akad yang telah di perjanjikan sebelumnya barang gadai akan di lelang oleh *murtahin*. Namun sebelumnya *murtahin* terlebih dahulu harus mencari tahu keadaan *rahin*, kenapa yag menjadi penyebab ia belum melunasi hutangnya melalui telepon. Jika *murtahin* sudah memberikan kabar kepada *rahin*, dan *rahin* meminta tenggang waktu untuk memperpanjang masa pinjaman maka *murtahin* harus memberikan waktu tersebut



dengan perjanjian baru yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika *rahin* tidak memperpanjang waktu pembayaran dan tidak melunasi pinjaman hingga jatuh tempo maka *murtahin* akan melelang *marhun*.

Pelelangan seminggu sebelum pelaksanaan, harga lelang ditetapkan diatas harga pasar. Hal ini dilakukan untuk menjaga dari kerugian pegadaian. Bila harga lelang laku dibawah harga hutang, maka pihak pegadaian akan meminta kembali keterangan kepada nasabah. Namun bila harga lelang di atas kelebihan maka uang itu akan dikembalikan kepada nasabah.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi PT. Pegadaian Syarriah Pasar Singkut Sarolangun pada masa pandemi covid-19. Yang pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan bagaimana kondisi produk gadai, apa faktor yang melatarbelangi nasabah dan apa upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam membantu nasabah pada masa pandemi covid-19.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara dengan nasabah, pegawai, masyarakat sekitar dan semua yang bersangkutan dengan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.



1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengguna Jasa PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun

Dampak pandemi covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kaitannya dengan pilihan masyarakat terhadap solusi yang akan mereka tempuh. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa pandemic covid-19 juga sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat kalangan menengah kebawah. Disini peran pegadaian sangatlah penting untuk dapat membantu meringankan masalah perekonomian yang dihadapi masyarakat di masa pandemi. Pada penelitian ini pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap penggunaan jasa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Dampak pandemi covid-19 terhadap minat pengguna jasa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dapat ditemukan dan dijelaskan lewat seberapa peningkatan atau justru penurunan yang dialami oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Dengan beitu perlu adanya dilakukan penelitian ini, berikut hasil wawancara peneliti mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap pengguna jasa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.



Bapak Riki selaku karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (29 Tahun):

“Menurut saya sendiri, sejauh ini dalam pengamatan saya pada masa pandemic covid-19 ada terdapat dampaknya, namun tidak terlalu signifikan dampaknya karena menurut saya sendiri masyarakat masih banyak menahan diri untuk tidak melakukan transaksi karena adanya keterbatasan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 tersebut yang dikhawatirkan tidak bisa menebus barang yang akan digadaikan ditinggal ketidakpastian pandemic, sehingga justru nasabah yang melakukan transaksi gadai sedikit mengalami penurunan pada masa awal pandemi covid-19”

Bapak Jhoni Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (33 Tahun):

“Setelah pandemic sudah lumayan lama terdampak pada masyarakat dan dengan masalah ekonomi yang sudah dialami masyarakat ini mengakibatkan masyarakat menggadaikan beberapa barang, terlebih lagi emas. Saya melihat dari sisi masyarakat yang menggadaikan emasnya, para nasabah ini sering menjelaskan bahwa dengan menggadaikan barang dapat mudah mendapatkan dana yang instan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan dikuatkan dengan hasil observasi peneliti, bahwa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun mengalami sedikit peningkatan pada masa pandemi covid-19. Actor ekonomi menjadi penyebab dalam penggunaan jasa gadai tersebut. Pandemi covid-19 dapat



mendorong nasabah dalam menggadaikan barangnya. Pengaruh pandemi covid-19 dapat dijelaskan dari dampak ekonomi yang diderita nasabah. Factor ekonomi tersebut menjadi dorongan terbesar bagi nasabah untuk menggadaikan barang-barangnya.

Disaat pandemi covid-19 standar yang berlaku sama seperti sebelumnya pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, hanya saja ada beberapa hal yang diterapkan untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti.

Bapak Agung selaku Security PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (39 tahun):

“pada segi standar pelayanan di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun masih tetap melakukan pelayanan seperti biasanya. Namun, yang membedakan hanya penerapan protocol kesehatannya saja”.

2. Upaya PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam membantu nasabah pada masa pandemi covid-19.

Bapak Jhoni Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (33 Tahun):

“Dengan adanya pandemi covid-19 minat masyarakat secara umum makin meningkat tentang investasi maupun pergadaian barang terlebih lagi emas, untuk mensosialisasikan hal tersebut di pegadaian ini disiasati dari kantor cabang secara nasional dan banyak lagi iklan yang dilakukan, sejak pandemic ini minat akan pegadaian itu secara meluas dan memperbarui system akan semakin luas”.



Kakak Wulandari Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (27 Tahun):

“pandemi covid-19 sedikit memberikan pengaruh terhadap nasabah, karena banyak masyarakat berpikir bahwa pegadaian syariah bisa dijadikan alternatif untuk membantu kesetabilan keangan nasabah”.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa minat nasabah sedikit meningkat pada masa pandemi covid-19 ini, hal ini dikarenakan dengan menurunnya kesetabilan ekonomi masyarakat, dengan begitu banyak masyarakat yang mengambil langkah dengan menggadaikan beberapa barang agar dapat mendapatkan pinjaman secara cepat.

Disaat pandemi covid-19 pemberi layanan pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik untuk nasabah berkunjung, walaupun banyak terhalang keterbatasan dalam berinteraksi. Berkaitan dengan patuh dalam melakukan pelayanan yang Islami disaat pandemi covid-19 terlihat bahwa pandemi covid-19 tidak menjadi penghalang untuk PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam menerapkan pelayanan yang sesuai ajaran Islam. Seperti yang peneliti lihat bahwa karyawan yang sudah menerapkan dari cara berpakaian yang sopan, produk gadai yang ditawarkan mengedepankan syariat Islam dan tetap patuh terhadap perintah yang diterapkan pada masa pandemi covid-19. Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.



disediakan kursi tunggu nasabah lainnya. Karena kita semua harus selalu berjaga jarak dan mematuhi protocol kesehatan”.

Bapak Husaini selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (43 tahun):

“pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun selalu memberikan jaminan keamanan dengan mengarahkan atau memberikan arahan untuk selalu menerapkan physical distancing dan selalu menggunakan hand sanitizer”.

Jaminan keamanan saat pandemi covid-19 sangat diperlukan agar nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi pada kondisi pandemic ini. Sehingga anjuran-anjuran atau perintah protocol kesehatan harus tetap dipatuhi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melakukan layanan.

Ibu Indriani selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (42 tahun):

“saya mengetahui PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun ini dari kakak saya, karena beliau sering melakukan pegadaian dari sebelum adanya pandemi covid-19, saya merasa sangat terbantu dengan jasa-jasa yang ditawarkan, karena melihat kondisi sekarang saya sangat membutuhkan tambahan uang, dengan begitu pegadaian syariah ini sangat membantu saya”.

Kakak Wulandari Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (27 Tahun):



“kami dari pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan memberikan tawaran kepada nasabah, agar meningkat pulak jumlah nasabah dari tahun ke tahun, terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 ini, hal ini menjadi wadah bagi kami untuk menawarkan serta dapat membantu sesama, bagi masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan pada masa pandemi covid-19”

Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa nasabah sangat merasa terbantu dengan adanya PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, selain hal itu perlu dilakukan promosi yang ekstra, jadi untuk pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun sebaiknya disediakan wadah promosi atau bisa seperti kasus diatas diberikan reward/hadiah kepada nasabah yang memberikan informasi kepada nasabah lainnya.

C. Pembahasan Penelitian

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia berdampak sangat besar pada sector perekonomian. Konsumsi rumah tangga dan menenuhan kebutuhan dasar menjadi permasalahan di tengah pembatasan mobilitas social dan maraknya kasus pemutusan hubungan kerja menjadi dampak yang negative bagi masyarakat. Dampak pandemi covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kaitannya dengan pilihan masyarakat terhadap solusi yang akan mereka tempuh. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat kalangan menengah



di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Pemilihan nasabah dalam melakukan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun pada saat pandemi covid-19 terjadi yakni karena dapat memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat sesuai yang dibutuhkan.

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHSA SAIFUDDIN
JAMBI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan observasi dan teknik wawancara kepada karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dan nasabah yang terkait, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pandemic covid-19 sedikit memberikan dampak terhadap pengguna jasa di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, hal ini dikarenakan pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang kurang stabil dalam perekonomian yang disebabkan oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah guna untuk memberantas penyebaran virus covid-19.
2. Pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun memberikan upaya dengan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pada masa pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang telah dijelaskan yaitu keamanan, kualitas pelayanan, jaminan yang diberikan dan ketanggapan karyawan yang selalu diperhatikan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Kementrian Kesehatan 29 April 2020
- Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Jakarta: Ribeka Cipta, 2009.
- AH Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Ahmad, T, Haroon, Baig, M & Hui, J, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19) Pandemic and Economic Impack*, Pakistan Journal of Medical Science, pp, 2020.
- Alvira Prastuti Kurnia Domili, 2021, *Dampak Covid-19 terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Anggun Salsabila, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Binteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALVABETA, 2013.
- Eziziwita dan Tri Sukma, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Bisnis Kuliner dan Strategi Beradaptasi di Era now Normal*, Volume 23 No 1, 2021.
- Faridatun Sa'adah, Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika.
- Ghina Wahyuningsih, Fitri Noer Jannah dan Muhammad Roy Purwanto, *Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero)*, Jurnal: At-Thullab, 2021.
- Hans Tandra, *Virus Corona Baru Covid-19*, Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.
- Haryanto, *Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2) , 2020.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke-2.
- HM Cholil Nafis, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- H. Syaikhu, M. HI., Ariyadii SH. MH, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Media, 2020



- Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Jurnal, Al-Daulah: Vol 6 No. 1, 2006.
- Lexy J. Mlaeong, *Motodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Loe Schiffiman dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung.
- Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Maizal, *Pegadaian Meluncurkan Tiga Program Untuk Mengurangi dampak Covid-19*, <https://amp.kontan.co.id/news/pegadaian;meluncurkan-tiga-program-untuk-mengurangi-dampak-covid-19> (diakses pada tanggal 23 april 2021).
- Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2006
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), Cet. II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2024.
- Mardhiyatur.,Rosita,Ningsih, and Muhammad Syarqim Mahfudz, *dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah*, Analisis Komparatif, Point 2, no 1, 2020.
- Muhammad Syafi'I, I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Muhd. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Msalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisifatuf*, Jakarta: Grafido Persada, 1996.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Penadamedia Group, 2010.
- Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, Cet, I*, Samata-Gowa: Alauddin Unipersity Press, 2004.
- Rizal Fatal bari, M. Kholil Nawawi, dan Sulistina, *Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) Di BPRS Amanah Ummah*, Vol 4, No 2, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2021.
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA) , 2016.
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI Press, 2005.

- Septiana, L, Siahaya, Jacomina V, and Litamahuputty, *Analisis Return Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Perusahaan Sektor Perbankan Bumn Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jacomina V Akuntansi, Jurusan negeri, Pliteknik 2, 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Yogyakarta: Edisi Revisi, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penilaian Kualitatif*, Bandung: AL-VABETA, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal 247, 2016.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan SyaProduk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Mutiara Hadits Jilid 5*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2003..
- Wahyu Aji Wibowo, *Pegadaian Syariah*, Manajemen, 2019.
- Wasito R dan Hastari Wuryastuti, *CoronaVirus*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2020.